

**FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**  
**Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013**  
**Perihal**  
**Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**  
**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

- Q. Apa tujuan dari penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
- A. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan SE BI No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Q. Apa tujuan dari pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)?
- A. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh DPS BPRS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS.
- Q. Bagaimana pelaksanaan pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh DPS BPRS?
- A. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS mencakup:
1. pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan
  2. pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
- Q. Apakah hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia?
- A. Ya. Hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS BPRS dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia secara semesteran kepada Bank Indonesia untuk posisi akhir bulan Juni (semester I) dan bulan Desember (semester II).
- Q. Dokumen pengawasan penerapan Prinsip Syariah apa saja yang dilaporkan kepada Bank Indonesia?
- A. Hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan DPS BPRS dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia dengan surat pengantar yang dilampiri 3 (tiga) dokumen yaitu:
1. kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru;
  2. kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS; dan
  3. risalah rapat pengawasan penerapan Prinsip Syariah.
- Q. Bagaimana bentuk laporan pengawasan penerapan Prinsip Syariah untuk posisi bulan Juni 2013?
- A. Laporan hasil pengawasan DPS BPRS untuk posisi bulan Juni 2013 masih mengacu pada bentuk dan format lama yang diatur dalam SE BI No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.